



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 22 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor: tanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di Kabupaten Gresik, selama kurang lebih 3 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, laki-laki, Lahir di Sidoarjo, tanggal 07 Januari 2018;
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 04 Januari 2019 dan keduanya oleh Tergugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan memenuhinya Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang ke teman dan/atau keluarga Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat Penggugat tidak mau disuruh berhutang ke teman dan/atau keluarga Penggugat;
- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim pesan atau chat;

4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia;

5. Bahwa oleh karena Tergugat kurang dapat memberikan nafkah untuk anaknya Anak I dan Anak II, sehingga Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 105 yang menyatakan:

"Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II masih berumur dibawah 12 tahun maka sudah seharusnya hak pendidikan dan pemeliharaan dan hak hadlonah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II jatuh dibawah asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak September 2020 (selama kurang lebih 3 (tiga) hari);
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak hadlonah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, Lahir di Sidoarjo, tanggal 07 Januari 2018 dan
 - b. Anak II, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 04 Januari 2019 jatuh dibawah asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator Ach. Badrus Syamsi, S.H.I., M.H. tertanggal 13 Oktober 2020 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 November 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan "obscure libel"

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;
2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf (b) jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya;
Karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugat lah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena percekcoakan sebagaimana yang didalikan Penggugat dalam gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri;

4. Bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;
5. Bahwa kerana kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Selanjutnya dengan ini Tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan gugatan cerai yang diajukan Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dengan No. Perkara 1305/Pdt.G/2020/PA.Bkl.

Dalam Duduk Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak I, laki-laki, Lahir di Sidoarjo, tanggal 07 Januari 2018;
- b. Anak II, laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 04 Januari 2019;
2. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), bahwa tidak benar setelah akad Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos di \2, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos selama 3 (tiga) tahun;
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), angka 1 (satu) tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2020;
 - a. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), angka 2 (dua) bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas jikalau Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib dan Tergugat jarang bekerja sama sekali serta merta Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk berhutang ke teman atau keluarga Penggugat;
 - b. Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalam gugatannya pada angka 3 poin 2 bahwasanya Penggugat mengada-ada jikalau Tergugat sering melakukan kekerasan fisik bilamana Penggugat tidak malu disuruh berhutang ke teman atau keluarga Penggugat hanyalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya, apa factor penyebabnya dan diyakini tidak ada bukti objektifnya sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 - c. Keterangan kalimat dalam duduk perkara dalam gugatannya, angka 3 (tiga), bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas jikalau Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, karena pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelaslah mengada-ada dan harus bisa dipertanggungjawabkan bukti-buktinya sehingga dapat menimbulkan pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda dan dalam dalil Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik;

4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Peggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia karena menurut Tergugat kuat dugaan istri atau Peggugat telah termakan hasutan dari pihak ketiga yang disinyalir adalah orang tua dan kerabatnya;
5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Peggugat bahwasanya Tergugat kurang dapat memberikan nafkah untuk anak-anak karena dari awal pernikahan sampai berlangsungnya rumah tangga sekian tahun itu sudah jadi bukti Tergugat sudah bisa mencukupi kebutuhan anak-anak Peggugat dan Tergugat;
6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), bahwa Tergugat akan menyerahkan sepenuhnya proses pada Majelis Hakim akan hak asuh anak;
 - Dalam hal ini, bahwa justru pihak selaku Peggugat yang bersikap kasar terhadap anak-anaknya dan memilih sifat tempramen saat mengasuh anak-anak Peggugat dan Tergugat;
7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Peggugat yang menyatakan Peggugat merasa sudah tidak sanggup meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga dengan Tergugat; Dalam hal ini penjelasan pernyataan Peggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut:
 - a. Pernyataan dari dalil Peggugat dalam gugatannya tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan melainkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dorongan dan hasutan dari orang tuanya serta beberapa kerabatnya yang sejak awal tidak suka dan tidak menghendaki antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pernikahan;

8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan), bahwa Tergugat menolak bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Dalam hal ini penjelasan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat sering menjalin komunikasi yang baik dan intik setiap malam jikalau tidak ada orang tua Penggugat;

9. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan), bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Tergugat membenarkan bahwa sepenuhnya kewajiban membayar biaya perkara menjadi tanggung jawab Penggugat dan diharapkan Penggugat memenuhi tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. Memberikan nasihat terhadap Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 November 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pendaftaran perkara gugatan memang Penggugat hanya mencantumkan alamat terakhir di Kabupaten Gresik;

Lebih tepatnya memang sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah mulai dari kemudian Pada Januari 2020 pindah di rumah Kakak Tergugat yang beralamat di P Gresik. Pada Pebruari 2020 Penggugat dan Tergugat Keluar dari Rumah Kakak Tergugat dan mencari tempat tinggal lain. Karena tidak menemukan tempat tinggal (di bulan yang sama), Penggugat dan Tergugat datang menemui kerabat Penggugat (Kakak dan Paman Penggugat) dan meminta tolong untuk dicarikan tempat tinggal. Akhirnya kerabat Penggugat mencari di daerah Tambak Gringsing, Surabaya tetapi karena tidak sesuai akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Kota Surabaya sekitar 10 -13 hari (sempat keluar tapi kembali lagi di Alamat tersebut untuk mengambil baju yang tertinggal). Setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kakak Tergugat di Gresik. Baru kemudian Penggugat dan Tergugat Sekitar Juni 2020 pindah ke Alamat Kabupaten Gresik;

2. Menolak pernyataan Tergugat yang merasa mampu memberikan nafkah wajib dan semua memenuhi kebutuhan Rumah Tangga secara keseluruhan

Pada kenyataanya, Tergugat baik dilakukan sendiri atau melalui Penggugat seringkali berkomunikasi untuk berupaya meminjam uang kepada orang tua, keluarga Penggugat dan teman Penggugat. Beberapa diantaranya masih tersimpan di HP Penggugat, keluarga dan teman Penggugat, antara lain :

- a. Kepada Kakak Penggugat melalui Percakapan Whats App

- Tanggal 9 Juli 2018

Pinjam uang Rp 300.000 beralasan *stand by* belum ada Proyek dan beralasan nanti sekalian akan melunasi dengan hutang sebelumnya total Rp. 500.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 November 2018
Rencana pinjam uang Rp. 5.000.000 dengan jaminan motor Honda Vario 150 dengan alasan untuk beli 2 alat proyek, tetapi dari Kakak Penggugat tidak memberikan pinjaman
 - Tanggal 21 November 2018
Rencana pinjam uang Rp. 2.000.000 dengan alasan untuk DP besi tua di Sekotong, Lombok Barat. Berjanji melunasi dalam waktu 2 hari dan sekaligus bayar hutang Rp. 400.000 sebelumnya. Kakak Penggugat melakukan transfer melalui teman kerjanya a.n dr. Sap
 - Tanggal 1 Maret 2020
Rencana Pinjam uang Rp 500.000 dengan alasan untuk kekurangan pelunasan perbaikan motor karena Tergugat hanya memiliki uang Rp 900.000. Di WA tersebut juga Tergugat berjanji untuk tidak meminjam uang lagi
 - Tanggal 24 Maret 2020
Tergugat tidak menepati janji pada tanggal 1 Maret 2020. Pada tanggal 24 Maret 2020 kembali Tergugat mengajukan peminjaman uang kembali ke Kakak Penggugat Rp. 500.000 untuk membiayai pengiriman barang
- b. Kepada Kakak Ipar Penggugat
- Tanggal 25 Januari 2019 (melalui Percakapan Whats App)
Rencana meminjam uang Rp. 2.000.000 dengan janji mengembalikan dalam waktu 1 minggu
 - Tanggal 1 Maret 2020 (melalui Percakapan Whats App)
Melalui penggugat Meminta transfer uang pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan meminta tolong jangan disampaikan ke Kakak Penggugat (Fac);
 - Tanggal 13 Maret 2020 (melalui Percakapan Whats App);
Melalui penggugat Meminta transfer uang pinjaman sebesar Rp. 500.000;
 - Tanggal 24 Maret 2020 (melalui Percakapan Whats App);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana pinjam ke Ibu Penggugat Rp. 500.000 dengan cara meminta tolong agar Kakak Ipar Penggugat menyampaikan ke Ibu Penggugat dan untuk transfer kepada Tergugat karena kesulitan menelepon Ibu Penggugat;

c. Kepada Adik Penggugat (Melalui Percakapan Instagram)

- Tanggal 1 s.d 2 Juni 2019

Rencana pinjam uang Rp. 300.000 tetapi oleh Adik Penggugat diberikan uang pinjaman Rp. 100.000

- Tanggal 24 s.d 26 juni 2020

Rencana meminjam uang Rp. 100.000 untuk keperluan beli susu anak Penggugat dan Tergugat serta untuk kebutuhan makan;

d. Kepada Teman Penggugat

Beberapa kali peminjaman dilakukan kepada teman-teman Penggugat diantaranya A (Mojokerto), SU (Sidoarjo), EH a.n R (Bangkalan), DM (Bangkalan), DF (Lamongan) dan ERH (Bangkalan);

Bukti rencana peminjaman yang masih tersimpan adalah percakapan:

a. Instagram dengan akun Penggugat pada tanggal 9 s.d 11 Pebruari

Meminta pada Teman Penggugat (ERH) peminjaman uang Rp 100.000 dan berjanji melunasi dalam 2 minggu, tetapi teman Penggugat tidak memberikan pinjaman;

b. Percakapan Whats app tanggal 20 September 2020

Rencana peminjaman Uang Rp. 1.000.000 untuk keperluan pelunasan pembelian Televisi, tetapi juga tidak diberikan oleh teman Penggugat

Semua Peminjaman tersebut telah dilunasi keluarga Penggugat dengan cara :

1. Transfer

A (Mojokerto), SU (Sidoarjo), EH a.n R (Bangkalan), DF (Lamongan)
Total Rp. 450.000

2. Pelunasan tunai

DM (Bangkalan) dan ERH (Bangkalan) Total Pinjaman Rp. 500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Peminjaman yang dilakukan ke Keluarga Penggugat tidak semua diberikan. Perilaku Tergugat kurang santun dalam melakukan peminjaman, Tergugat seringkali berupaya meminjam uang melalui Telepon atau Pesan percakapan Whats app. Hampir tidak pernah datang menemui orang tua, Kakak dan Kakak Ipar Penggugat dalam melakukan Peminjaman. Uang pinjaman yang diberikan seringkali melalui transfer ke No Rek BCA a.n Tergugat. Uang yang telah dipinjam tidak semua dilunasi dan walaupun dibayar tidak semua sesuai dengan nominal saat peminjaman.

Upaya meminjam uang sudah sedikit banyak memberikan petunjuk bahwa tidak semua kebutuhan Rumah Tangga dapat dipenuhi Tergugat. Hal ini juga membantah bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat pinjam ke teman Penggugat karena sebagian rencana peminjaman telah tersimpan (melalui akun Penggugat) dalam bukti percakapan dan Bukti Transfer Pelunasan Hutang;

3. Pernyataan Tergugat yang menyatakan Laporan Penggugat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan mengada-ngada adalah tidak benar.

Karena kekerasan fisik tersebut benar terjadi dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa pukulan, tendangan dan lemparan barang Rumah Tangga. Terdapat foto dari Penggugat tanggal 22 September 2020 yang menunjukkan adanya **Lebam area mata Kiri**. Sebelumnya, Pada Februari tahun 2020 Pernah juga dilakukan pemukulan Tergugat dengan sikut mengenai **hidung Penggugat sampai mengalami perdarahan** saat perjalanan dari Dapuan Baru Surabaya menuju Perumahan Gading Intan Gresik. Terdapat informasi yang diterima dari percakapan dari Tetangga Penggugat (Sidoarjo) dengan Penggugat pada Percakapan Whats app tanggal 25 September 2020 perihal Kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Kekerasan fisik menimbulkan tekanan batin dan trauma bagi Penggugat. Sehingga Penggugat muncul keinginan meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering sekali melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Penggugat. Tetapi Penggugat selalu mengurungkan



niatnya karena diancam oleh Tergugat boleh pergi tetapi tidak boleh membawa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat.

4. Jawaban Tergugat yang menyatakan tidak bermain cinta dengan Perempuan lain **diragukan kebenarannya**

Hal tersebut karena Penggugat pernah melihat pada Pesan Masuk di Handphone Tergugat sekitar Bulan Mei 2020 yang kurang lebih isinya "Sayang, gimana jadinya ?". Pada saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait pesan tersebut dan Tergugat mengakui. Saat berdiskusi Penggugat bersedia untuk memaafkan dan meminta Tergugat untuk memulai memperbaiki hubungan dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak bersedia meninggalkan Perempuan Pihak Ketiga tersebut dikarenakan merasa masih membutuhkan bantuan Perempuan Pihak Ketiga tersebut (seperti kebutuhan kendaraan). Saat membahas Perihal Kehadiran Perempuan pihak ketiga pada Mediasi Persidangan tanggal 08 Oktober 2020; disaksikan Penggugat, Tergugat tidak jelas memberikan Jawaban terkait bermain cinta dengan Perempuan pihak ketiga dan hanya mengatakan melakukannya tidak dengan hati (tidak sungguh-sungguh).

5. Pernyataan Penggugat yang merasa mampu untuk memenuhi nafkah anak Penggugat dan tergugat secara penuh **diragukan**.

Karena sudah jelas (seperti yang dijelaskan pada poin no.2) bahwa selama berumah tangga, Tergugat sendiri atau melalui Penggugat meminta bantuan keuangan terhadap orang tua, kerabat dan Teman-teman Penggugat untuk memenuhi kebutuhan baik untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti susu anak, perbaikan kendaraan bahkan urusan pekerjaan.

6. Pernyataan bahwa Penggugat bersikap kasar dalam mengasuh anak tidaklah benar karena yang tahu persis saat merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri. Jadi tidaklah tepat apa yang dikatakan Tergugat. Justru pihak Tergugat yang pernah melakukan kekerasan Fisik kepada Anak Pertama Penggugat dan Tergugat. Terdapat petunjuk percakapan Whats app dari Tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Sidoarjo) dan Penggugat pada tanggal 25 September 2020 perihal kekerasan fisik terhadap anak Pertama. Ada bekas luka di atas tulang hidung (Area *Procerus*) Anak Pertama Tergugat dan Penggugat yang terjadi diakibatkan emosi ketika Tergugat memasukkan anak dengan keras ke dalam tempat duduk truk setelah selesai makan di suatu warung saat perjalanan menuju tempat kerja (Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut serta mendampingi saat bekerja).

7. Pernyataan Penggugat terkait Rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis memang benar adanya.

Yang menjadi Pemicu hal tersebut justru karena perilaku Tergugat sendiri. Ketidakharmonisan ditandai pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Pada saat pertengkaran terkadang keluar ucapan dari Tergugat menjatuhkan Talak tiga atau dengan bahasa yang lain seperti meminta Penggugat untuk kembali ke Orang Tuanya. Oleh karena hal tersebut, Penggugat secara sadar dan tidak dalam keadaan emosional ingin mengajukan Cerai Gugat dilakukan murni keinginan Penggugat tanpa ada paksaan atau hasutan dari Ibu dan Kerabat Penggugat. Selama berumah tangga, Ibu dan Kerabat Penggugat tidak pernah mengintervensi tiap keputusan terkait Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan berusaha membantu apabila menemui kesulitan. Saat status awal Penggugat dan Tergugat hanya nikah Siri, yang berinisiatif untuk menikahkan secara resmi adalah pihak keluarga Penggugat.

8. Dalam dalil Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi yang baik dan intim setiap malam jika tidak ada orangtua Penggugat adalah hanya pendapat Tergugat.

Penggugat tidak sependapat dalam hal tersebut. Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat lewat pesan percakapan dan video call WA untuk mengetahui keadaan anak pertama Tergugat dan Penggugat. Percakapan dan video call tersebut tercatat pada tanggal 13 Oktober 2020 (08.47), Tanggal 20 Oktober 2020 (08.42 dan pukul 10.02), 22 Oktober (00.46), 23 Oktober 2020 (08.53), 24 Oktober 2020 (12.14). Jadi tidak benar apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut dilakukan setiap malam, ada beberapa yang dilakukan pada pagi atau siang hari.

Tergugat telah memperlihatkan etika yang kurang baik ketika Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat (Rumah Kos Gresik) kembali ke Dsn Desa Kec Bangkalan, Tergugat tidak menemui secara langsung Penggugat dan keluarganya (di Dsn. Ds. Kec. Bangkalan) untuk menjelaskan perihal masalah yang terjadi di Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat. Seharusnya sebagai suami sudah sepatutnya Tergugat menemui langsung Penggugat serta keluarganya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Tergugat baru berusaha menghubungi Penggugat dan Keluarganya untuk bertemu setelah Gugatan Cerai dilakukan Penggugat.

9. Tanggung jawab serta Komitmen awal sebelum pernikahan Tergugat kepada Penggugat dan keluarganya terkait janji menyanggupi untuk melanjutkan Kuliah penggugat (Saat Nikah resmi Tanggal 25 Oktober 2017 Penggugat masuk Semester VII dan Proses Skripsi) yang pada akhirnya juga tidak ditepati Tergugat.

Kakak Penggugat pernah menanyakan lewat pesan What app tertanggal 24 Januari 2019 terkait komitmen tersebut Tergugat ingat dan tetap menyanggupinya. Tetapi hanya Janji yang disampaikan, hingga memang pada akhirnya Penggugat tidak dapat menyelesaikan Studinya di UIN Maliki Malang Jurusan Informatika.

10. Pada Perihal salinan Jawaban Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, pada 2 halaman terakhir yang menurut Penggugat yang isinya tidak relevan dengan keadaan yang Sebenarnya.

Tertulis Gugatan Kuasa Hukum Penggugat inisial IPS tertanggal 28 Pebruari 2020. Bahwa saat Pendaftaran Gugat Cerai, Penggugat hadir sendiri tanpa diwakili Kuasa Hukum pada tanggal 22 September 2020.

Terdapat kalimat “Sungguh di luar Pernikahan yang berjalan selama 10 tahun harus berakhir dengan penghianatan yang dilakukan istrinya”. Pada fakta yang terjadi Pernikahan Penggugat dan tergugat sekitar 4 tahun (3 tahun secara resmi dan 1 tahun secara siri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Tergugat dan Penggugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta Nikah Nomor tanggal 25 Oktober 2017. Dari Pernikahan tersebut lahir:

1. Anak I lahir pada tanggal 07 Januari 2017;
2. Anak II lahir pada tanggal 02 Januari 2018;

Dari Semua Jawaban Tergugat tanggal 5 November 2020 pada intinya menolak semua permohonan dan penyebab gugatan cerai yang diajukan Penggugat. Hal ini bertolak belakang dengan:

1. Pesan melalui Messenger facebook Tergugat melalui akun ibu Tergugat kepada Penggugat tanggal 29 September 2020 yang menyatakan permohonan maaf atas semua kesalahan dan berjanji berubah serta mengiyakan apabila Penggugat ingin bercerai;
2. Pesan yang disampaikan melalui percakapan Whats app Tergugat kepada Kakak Penggugat tanggal 13 Oktober 2020 bahwa tergugat mengakui semua perbuatannya dan bersedia untuk memperbaiki diri;

Kedua Pesan melalui Whats App dan Messenger dilakukan setelah Penggugat melakukan pengajuan Gugatan Cerai di mana kedua pesan tersebut juga berisi kesediaan Tergugat untuk memperbaiki diri, tetapi pada kenyataannya tidak didukung perubahan perilaku dari Tergugat itu sendiri. Saat bertemu Penggugat di Ruang Tunggu Pengadilan Agama, Tergugat sama sekali tidak menyapa Penggugat ataupun Ibu Penggugat yang selalu hadir di Pengadilan Agama. Dari Ketidak sesuaian antara pernyataan/keterangan dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sehingga jelas terlihat karakter sebenarnya dari Tergugat.

Dalam Agama Islam, Seorang suami diperintah untuk berlaku baik terhadap istrinya. Allah SWT berfirman Dalam

- a. Surat Annisa : 19

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan



kepadanya, terkecuali mereka melakukan perbuatan keji secara nyata.
Dan bergaullah kalian (para suami) dengan mereka (para istri) secara
Patut.....”

b. Al Baqarah : 228

Artinya :

“.....Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf.....”;

Al Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas menyatakan,

“Maksudnya, perindah ucapan kalian terhadap mereka (para istri) dan
Perbagus perbuatan serta penampilan kalian sesuai kemampuan.
Sebagaimana engkau suka apabila istri berbuat demikian, engkau (
semestinya) juga berbuat yang sama”

Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri telah bersabda,
“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga (istri)nya.
Aku adalah orang yang paling baik diantara keluarga (istri)ku (Tafsir al
Qu'anil azhim 2/173);

Berdasarkan Al Quran (An Nisa' dan Al Baqarah) dan Hadis Rasulullah
tersebut di atas merupakan Perintah dan tuntunan dalam agama Islam
bagaimana seharusnya suami memperlakukan keluarga (istri dan anak)
dengan sebaik-baiknya perlakuan;

Maka dari itu Penggugat sebagai istri pada awal Pernikahan sangat
mengharapkan sang suami sesuai hak dan kewajibannya untuk dapat
memperlakukan dirinya sesuai Perintah agama dan tuntunan Rasulullah
Muhammad SAW. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Rumah Tangga
tidak seperti yang diharapkan. Sebagai seorang istri, kami mencoba bersabar
terhadap perlakuan Tergugat selama 4 tahun;

Sudah semestinya sesuai kewajiban, seorang suami memperlakukan istri
secara baik dan patut dalam memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi pada
kenyataannya pihak suami sering melakukan kekerasan fisik, kurang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan terhadap rumah tangga (termasuk tempat tinggal, sehingga terkadang menumpang di kerabat Tergugat ataupun Keluarga Penggugat) dan bahkan saat ada kekurangan kebutuhan dalam rumah tangga pihak istri (Penggugat) diminta untuk meminjam uang kepada keluarga dan kepada teman-teman Penggugat;

Pihak Tergugatlah memberikan keterangan yang mengada-ngada, tidak sesuai yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan keterangan yang tidak benar dan menyebabkan pihak Penggugat (yang sudah berusaha memposisikan diri sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik) mengalami penderitaan dalam rumah tangga yang dijalani;

Kurangnya pemenuhan nafkah, komitmen/janji pernikahan yang tidak ditepati, kekerasan fisik dan adanya tanda kehadiran perempuan pihak ketiga memunculkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan pada kami selaku Penggugat. Akibat perlakuan Tergugat, Penggugat selalu mendapatkan tekanan lahir batin, tidak merasa nyaman dalam kehidupan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman Penggugat juga kurang baik karena tidak semua hutang dilunasi Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga. Maka dari itu Penggugat sudah membulatkan tekad tidak berkenan bersatu kembali mengingat penderitaan yang dialami. Sehingga kami pihak istri selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai dan memohon kepada pihak Majelis Hakim untuk menerima permohonan Penggugat dan memberikan keputusan yang bijaksana serta seadil-adilnya. Karena lewat pengadilan agama kami mengharapkan dapat memperoleh keadilan atas yang Penggugat alami;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 November 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat mendukung keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
5. Bahwa Pemohon sebagai istri dan ibu rumah tangga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan dan karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 1 yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Desa Rt 3 RW 2 (kost pak Indra, Selatan Jalan/sebelah Masjid Al-Muttaqin) Kecamatan , Kabupaten Gresik. Sesuai dengan isi dalil gugatan Penggugat bahwa Termohon dan Pemohon sudah bertempat tinggal di alamat di atas selama 3 tahun setelah akad nikah, pada dasarnya itu hanya upaya membohongi pengadilan saja. Termohon dapat buktikan pada saat pembuktian;
7. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita poin 2 yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak mampu menafkahi kebutuhan Pemohon, secara logika perjalanan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah berjalan sekian tahun dan semua kebutuhan rumah tangga Pemohon sudah di penuhi dengan sebaik-baiknya. Karena memang sudah jadi tugas dan kewajiban Termohon sebagai kepala keluarga. Dan semua penjabaran dari Pemohon pada poin a,b,c dan d adalah sudah melebar jauh dari pokok perkara dalam dalil gugatan Pemohon, sudah bukan ranah pengadilan agama dalam kasus utang piutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan Termohon bermain cinta dengan perempuan lain, sebuah pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya dan diyakini tidak ada bukti objektifnya sehingga sudah sepatutnya kalau replik Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa Termohon tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik dan Termohon sering melakukan kekerasan fisik dinyatakan oleh Pemohon didalam replik tertanggal 12 November 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah dalam struk gaji yang diterima perbulan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar;
5. Menyatakan secara hukum anak, anak-anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon dan Termohon berada dibawah perwalian Termohon;

Subsida

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Penggugat menyatakan mencabut gugatan mengenai hak asuh anak, sehingga petitum pada point 3 dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P, Nomor tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo, kemudian pindah ke Gresik dan terakhir tinggal di Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidoarjo, kemudian pindah ke Gresik dan terakhir tinggal di Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dipelihara oleh Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi menjempu Penggugat di JMP Surabaya, saat itu mata Penggugat bengkok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat ada bekas pukulan di badan Penggugat, setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi IV**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi ketahui penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena saat Tergugat pulang kerja, Penggugat membuka aplikasi Tiktok, kemudian Tergugat emosi, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Penggugat mengadukan sikap Tergugat tersebut kepada kakak kandung Tergugat dan Tergugat sudah datang menemui orang tuanya untuk meminta maaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat mencukupkan bukti-buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menginginkan rukun bersama Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam jawaban Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk persoalan ini telah memasuki ranah pokok perkara olehnya itu dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Ach. Badrus Syamsi, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat oleh mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan memenuhinya Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang ke teman dan/atau keluarga Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat Penggugat tidak mau disuruh berhutang ke teman dan/atau keluarga Penggugat dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering berkirim pesan atau chat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, serta Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti tersebut merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percetakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak setelah 3 (tiga) hari, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat yang terkait dengan terjadinya pisah rumah dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat akan tetapi justru menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa asas adanya sebuah ikatan perkawinan adalah adanya perasaan saling ridho antara masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain atas dasar pondasi rasa cinta yang dimiliki masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa adalah tidak realistis dan tidak adil apabila Majelis Hakim memaksa Penggugat untuk rukun dengan Tergugat padahal sudah tidak ada lagi perasaan cinta Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, akan tetapi untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ternyata fakta telah menunjukkan, bahwa dalam membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan mereka telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah dan tidak rukun serta tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin Tergugat akan mempertahankan rumah tangga secara sepihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan benci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 perihal hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi tersebut pada dasarnya tidak memunculkan hal baru dan gugatan dengan materi yang baru. Akan tetapi sebagai lanjutan dari gugatan dalam konvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari materi gugatan rekonvensi tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi. Karena dalil-dalil dalam alasan-alasan yang disampaikan adalah pengulangan terhadap apa yang telah dibahas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi. Karenannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Dengan alasan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 475.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah Rp.596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)